



**PUTUSAN**  
**NOMOR 179-K/PM II-08/AL/IX/2020**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ricky Afritama  
Pangkat,NRP : Sertu Keu,116139  
Jabatan : Ba Satma Denma Mako Koarmada I  
Kesatuan : Koarmada I  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 17 April 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Koarmada I Jl. Gunung Sahari No.67 Jakarta Pusat.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;**

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-07 Jakarta Nomor R/171/IX/2020 tanggal 15 September 2020.

2. Berkas Perkara dari Komandan Pom Lantamal III Nomor BPP-20/A-18/X/2018 tanggal 5 Oktober 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan Perkara dari Panglima Komando Armada I selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/69/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/151/IX/2020 tanggal 14 September 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/179-K/PM II-08/AL/IX/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/179/PM.II-08/AL/IX/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/179-K/PM.II-08/AL/IX/2020 tanggal 17 September 2020.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di Persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan di hadirkan dalam persidangan.

Hal 1 dari 2 hal Putusan Nomor : 179-K/PM II-08/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/151/IX/2020 tanggal 14 September 2020, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana : desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun dipersidangan Oditur Militer dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Perkara Tindak Pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 Ayat (4) dan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

**MENETAPKAN**

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Jakarta atas diri Terdakwa: Sertu Keu Ricky Afritama NRP 116139 tidak dapat diterima.
  2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
  3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Jakarta, guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Samsul Hadi, S.H. Kapten Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080094970783, Panitera Pengganti Hartono Pelda NRP 21010277181080, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Prastiti Siswayani, S.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

Kuswara, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota II

Samsul Hadi, S.H.  
Kapten Chk NRP 21940082370175

Panitera Pengganti

Hartono  
Pelda NRP 21010277181080

Hal 2 dari 2 hal Putusan Nomor : 179-K/PM II-08/AL/IX/2020